



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2
KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) sehingga perlu menunjuk Tim Pengguna SIMAN Versi 2 pada Kantor Komisi Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2 Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemindahantangan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06.2021;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06.2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659377/2026 tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2 KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Siman) Versi 2 Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Siman) Versi 2 Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Supervisor bertugas sebagai berikut :

- 1) melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
- 2) mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/ Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.

b. Koordinator bertugas sebagai berikut :

- 1) Menindaklanjuti permohonan pengelolaan

BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;

- 2) mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
- 3) menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
- 4) mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
- 5) melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
- 6) menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.

c. Analis bertugas sebagai berikut :

- 1) Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
- 2) Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
- 3) memperbaiki/melengkapi data/dokumen;
- 4) melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
- 5) meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

FATMAWATI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGGUNA SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA (SIMAN) VERSI 2
KABUPATEN LUWU TIMUR

TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)
VERSI 2 KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	FATMAWATI MANSYUR, SE., M.M NIP. 19810521 201012 2 004	Sekretaris KPU Kab. Luwu Timur	User Supervisor
2.	ASNUR, S.E NIP. 19860626 200910 1 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	User Koordinator
3.	JUMRIATI, S.Sos NIP. 19850111 200910 2 001	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	User Analis

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

FATMAWATI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Sriastuti Safri